

**LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**PERIODE TRIWULAN III
1 JULI 2023 s/d 30 SEPTEMBER 2023**



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS

Jalan Kapten A Rivai No 16 Palembang

Telp. (0711) 363310-313555

Email : www.pnpalembang@gmail.com

Website : www.pn-palembang.go.id


LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2023 s.d. 30 September 2023**


Disahkan di Palembang
Pada hari Jumat, 06 September 2023



Koordinator Tim,


MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH
NIP. 196705291990031003

Ketua Tim,


EDDY CAHYONO, SH.,MH
NIP. 195807081992121001

 Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,


DADI RACHMADI, SH.,MH
NIP. 196407291988111001


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode Tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Palembang.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Palembang, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim,


EDDY CAHYONO, SH.,MH
NIP. 195807081992121001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Prinsip	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	3
F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi	3
G. Manfaat	3
H. Sumber Hukum	4
BAB II PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI	
A. Pelaksana Survei	6
B. Periode Survei	6
C. Tahapan Survei	7
D. Teknik Survei	7
BAB III LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	
A. Persiapan Survei	8
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	9
BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI	
A. Penyiapan Aplikasi	11
B. Pengisian Survei	11
BAB V ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI	
A. Profil Responden	12
B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi	14
C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang ..	18
D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi	19
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	21
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri Palembang dituntut untuk memenuhi harapan para pencari keadilan dalam melakukan pelayanan. Pelayanan public yang dilakukan oleh Pengadilan saat ini dirasakan belum memenuhi harapan pencari keadilan, hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa serta media elektronik. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Lembaga, lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan dan sebagai wujud pelaksanaan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survei Persepsi Anti Korupsi sendiri menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, sehingga memudahkan para pencari keadilan yang merupakan responden Pengadilan Negeri Palembang dalam memberikan penilaian atas Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan yang telah diberikan, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena di Meja Pelayanan Terpadu telah disediakan layar monitor yang bisa digunakan untuk mengisi Survei Persepsi Anti Korupsi dan *QR Code* yang bisa memudahkan responden mengakses SISUPER melalui *Handphone*.

B. Maksud dan Tujuan

Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang bermaksud untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi menggunakan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Adapun tujuan dari Survei Persepsi Anti Korupsi sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang;

2. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan pelayanan publik;
3. Mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi, dilakukan dengan memperhatikan prinsip yaitu :

1. Transparan

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survei persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan

Pelaksanaan survei persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan survei persepsi anti korupsi dan survei harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi, pada laporan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

E. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Unsur
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transparansi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparansi Pembayaran
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

F. Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 -3,25	62,51 -81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

G. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Persepsi Anti Korupsi diperoleh manfaat antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas Survei Persepsi Anti Korupsi;
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

6. Penilaian atas bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi dari masing-masing nilai persepsi atas kinerja pelayanan Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

H. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan bersumber kepada :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/II/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

BAB II
PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksana Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

B. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan/masyarakat, survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan). Untuk periode ini survei dilaksanakan pada Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023, sebagaimana Jadwal Tahunan Pelaksanaan Survei berikut ini:

JADWAL TAHUNAN PELAKSANAAN SURVEI

No	Rincian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
6	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survei Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survei Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survei Triwulan IV													

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

D. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

Pengadilan Negeri Palembang melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim Penyusun Survei Persepsi Anti Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/126/KP.04.6/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, yang terdiri dari:

- Ketua Tim / Penanggung jawab : EDDY CAHYONO, SH.,MH
- Koordinator : MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH
- Sekretaris : PONIJAN,SH
- Koordinator Lapangan : MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH
- Anggota :
 - INEKE DELIYANTI, SH
 - MARLITA GUSTINA, SE
 - DESTI DWI AMANDA, A.Md
 - MARITA CITRA AGITA, SH
- Koordinator wawancara : ZWESTY DAMAYANA, S.Kom.,MH
- Anggota :
 - INEKE DELIYANTI, SH
 - MARLITA GUSTINA, SE
 - DESTI DWI AMANDA, A.Md
 - MARITA CITRA AGITA, SH

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuisisioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
- 2) Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
- 3) Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?
- 4) Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?

- 5) Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
- 6) Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?
- 7) Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
- 8) Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?
- 9) Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?
- 10) Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan?

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Pembagian jawaban dibagi dalam beberapa kategori yaitu :

Nilai Persepsi	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Tidak Sesuai	Jarang Sesuai	Sering Sesuai	Selalu Sesuai
Prosedur	Prosedur	Prosedur	Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani	Petugas Melayani
Selalu Meminta	Sering Meminta	Jarang Meminta	Tanpa Meminta
Tidak Pernah	Jarang	Sering	Selalu

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan di Pengadilan Negeri Palembang. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan table sampel dari *Krejcie and Morgan* (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ A^2 . N . P . Q \} / \{ d^2 (N-1) + A^2 . P . Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

A^2 = lambda (faktor pengali) dengan $dk = 1$, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data di Kantor Pengadilan Negeri Palembang, waktu pengumpulan data pada jam pelayanan yaitu tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 30 September 2023 pada Hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 08.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan atau responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan;

b. Pengisian Kuisisioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Palembang.

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

A. Penyiapan Aplikasi

Pengadilan Negeri Palembang selaku unit pelayanan publik telah menyiapkan 1 (satu) komputer atau media elektronik berupa Pojok Informasi yang berupa komputer layar sentuh (*touch screen*) atau *scan QR Code* yang tersedia di Meja Pelayan Terpadu Satu Pintu yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik, petugas dari Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan membuka Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan :

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
2. Membuka browser/peramban halaman *website*,
3. Membuka alamat website:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098942>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Persepsi Anti Korupsi dan Kepuasan Masyarakat

B. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Palembang, terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data Responden
Berupa isian data pribadi responden;
2. Jenis Layanan
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden;
3. Kuisisioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan dari Aplikasi SISUPER Dirjen Badilum;
4. Kesan dan Pesan
Berupa isian bebas kesan dan pesan.

BAB V
ANALISIS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 sebagai berikut:

Jenis Kelamin

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	145	63,32
2	Perempuan	84	36,68
JUMLAH		229	100

2. Tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada pengadilan negeri palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0
2	SD	1	0,44
3	SMP	0	0
4	SMU	59	25,76
5	D1	16	6,99
6	D2	6	2,62
7	D3	11	4,80
8	S1	116	50,66
9	S2	17	7,42
10	S3	3	1,31
JUMLAH		229	100

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023

sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu :

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	22	9,61
2	TNI	8	3,49
3	POLRI	18	7,86
4	Swasta	75	32,75
5	Wirausaha	25	10,92
6	Tenaga Kontrak	6	2,62
7	Lainnya/ Advokat	75	32,75
JUMLAH		229	100

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 sebagai berikut:

Domisili Responden

NO	DOMISILI	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Sumatera Barat	1	0,44
2	Sumatera Selatan	227	99,12
3	DKI Jakarta	1	0,44
Jumlah		229	100

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh oleh masyarakat/responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 sebagai berikut:

Jenis Layanan

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Layanan Pidana	9	3,93
2	Layanan Perdata	30	13,10
3	Layanan Hukum/Informasi	174	75,99
4	Layanan Adminstrasi Umum	8	3,49
5	Layanan PHI	5	2,18
6	Layanan Tipikor	3	1,31
7	Layanan e-Court	0	0
8	Layanan Perikanan	0	0
Jumlah		229	100

6. Data Umur Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 yaitu :

Data Umur Responden

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	18-28 Tahun	47	20,52
2	29-39 Tahun	99	43,23
3	40-49 Tahun	61	26,64
4	50-59 Tahun	16	6,99
5	60-69 Tahun	6	2,62
JUMLAH		229	100

B. Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi

Nilai Unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 201 (87,77%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Selalu Sesuai Prosedur (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,869**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Tidak Sesuai Prosedur	1	0,44
2	C	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3	B	Sering Sesuai Prosedur	27	11,79
4	A	Selalu Sesuai Prosedur	201	87,77
JUMLAH			229	100

2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan (U2)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 210 (91,70%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,908**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0,44
2	C	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	0	0
3	B	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	18	7,86
4	A	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	210	91,70
JUMLAH			229	100

3. Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan 212 (92,57%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,921**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Menjual Pengaruh (U3)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	0	0
2	C	Sering	1	0,44
3	B	Jarang	16	6,99
4	A	Tidak Ada	212	92,57
JUMLAH			229	100

4. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 202 (88,21%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada indeks rata-rata skor sebesar “**3,869**” dimana berada pada interval skor **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Transparansi Biaya (4)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	1	0,44
3	B	Jarang	25	10,91
4	A	Tidak Ada	202	88,21
JUMLAH			229	100

5. Unsur Biaya Tambahan (U5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 208 (90,83%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,882”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Biaya Tambahan (U5)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	3	1,31
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	18	7,86
4	A	Tidak Ada	208	90,83
JUMLAH			229	100

6. Unsur Hadiah (U6)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan 206 (89,95%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak Ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,865”** dimana berada pada nilai interval **3,26-3,861** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi.”**

Unsur Hadiah (U6)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	4	1,75
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	19	8.30
4	A	Tidak Ada	206	89,95
JUMLAH			229	100

7. Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan 208 (90,83%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Tidak ada (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“3,891”** dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada pengadilan Negeri Palembang **“Bersih dari Korupsi”**.

Unsur Transparansi Pembayaran (U7)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	2	0,87
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	19	8,30
4	A	Tidak Ada	208	90,83
JUMLAH			229	100

8. Unsur Percaloan (U8)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur Percaloan menunjukkan hasil analisis perolehan 209 (91,26%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,904**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Percaloan (U8)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	19	8,30
4	A	Tidak Ada	209	91,26
JUMLAH			229	100

9. Unsur Perbuatan Curang (U9)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Perbuatan Curang** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 206 (89,95%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,891**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Perbuatan Curang (U9)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	22	9,61
4	A	Tidak Ada	206	89,95
JUMLAH			229	100

10. Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Unsur **Transaksi Rahasia** ini menunjukkan hasil analisis perolehan 213 (93,01%) dari jumlah responden memilih jawaban “**Tidak Ada (A)**” pada nilai rata-rata sebesar “**3,921**” dimana berada pada nilai interval **3,26-4,00** dengan kategori “**Bersih dari Korupsi**”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**”.

Unsur Transaksi Rahasia (U10)

Nilai Persepsi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Frekuensi	Persentase (%)
1	D	Selalu	1	0,44
2	C	Sering	0	0
3	B	Jarang	15	6,55
4	A	Tidak Ada	213	93,01
JUMLAH			229	100

C. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang melalui aplikasi SISUPER, sebagaimana tabel berikut:

No	Jenis Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimban	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	886	3,869	0,387	9
U2	Penyalahgunaan Jabatan	895	3,908	0,391	3
U3	Menjual Pengaruh	898	3,921	0,392	1
U4	Transparansi Biaya	886	3,869	0,387	8
U5	Biaya Tambahan	889	3,882	0,388	7
U6	Hadiah	885	3,865	0,386	10
U7	Transparansi Pembayaran	891	3,891	0,389	5
U8	Percaloan	894	3,904	0,390	4
U9	Perbuatan Curang	891	3,891	0,389	6
U10	Transaksi Rahasia	898	3,921	0,392	2
Jumlah			38,921	3,892	97,30

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “**3,89 / 97,30 %**” tersebut jika dikonversikan seperti dalam table bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Palembang “**Bersih dari Korupsi**” jika mengacu kepada Nilai interval Indeks Persepsi Korupsi antara “**3,26- 4,00**” dengan Konversi Indeks Persepsi Korupsi angka “**81,26-100.00**”.

D. Nilai Tertinggi dan Terendah dari Survei Persepsi Anti Korupsi

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 3 (tiga) unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kepada responden ke depannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai baik harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai 3 (tiga) unsur tertinggi dan 3 (tiga) unsur terendah dalam Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 sebagai berikut:

3 (tiga) Unsur Tertinggi Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara ?	898	3,921	U3
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	898	3,921	U10
3	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	895	3,908	U2

**3 (tiga) Unsur Terendah Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan III Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023**

No.	Unsur	Jumlah	Nilai Rata-Rata	Ket.
1	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (Meskipun tidak diminta) ?	885	3,865	U6
2	Apakah pelayanan oleh Petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?	886	3,869	U1
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di pengadilan ?	886	3,869	U4

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,89 / 97,30%** masuk pada Kinerja Mutu Pelayanan **Sangat Baik** atau **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan akumulasi dari indeks 10 unsur, yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :


1. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks 3,869
2. Unsur Penyalahgunaan Jabatan mendapat indeks 3,908
3. Unsur Menjual Pengaruh mendapat indeks 3,921
4. Unsur Transparansi Biaya mendapat indeks 3,869
5. Unsur Biaya Tambahan mendapat indeks 3,882
6. Unsur Hadiah mendapat indeks 3,865
7. Unsur Transparansi Pembayaran mendapat indeks 3,891
8. Unsur Percaloan mendapat indeks 3,904
9. Unsur Perbuatan Curang mendapat indeks 3,891
10. Unsur Transaksi Rahasia mendapat indeks 3,921

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang periode Triwulan III Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Hadiah, Manipulasi Peraturan** dan **Transparansi Biaya** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segegap Aparatur Pengadilan Negeri Palembang harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Palembang.

TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PALEMBANG



FORM DATA RESPONDEN

The screenshot shows the "Form Data Responden" form. At the top, there is a navigation bar with "Data Responden" selected. Below the navigation bar, the form fields are as follows:

- Nama:** Input field with the value "Siti Nurhasanah sidi sidi".
- Umur / Jenis Kelamin:** A dropdown menu with "Laki" selected.
- Alamat:** Input field with the value "Jl. Sekeloa".
- Agama:** Dropdown menu with "Islam" selected.
- Pendidikan:** Dropdown menu with "SD" selected.
- Pekerjaan:** Dropdown menu with "PNS" selected.

FORM KUESIONER

Survei Persepsi Ibu Konsep / DTKA

Form kuesioner adalah survey yang digunakan untuk mencari informasi yang diinginkan oleh peneliti. Pengisian

1. **Data Responden**
Misi & visi DTKA

2. **Layanan**
Layanan

3. **Form Kuesioner**
Survei Persepsi Ibu Konsep / DTKA

4. **Kesan & pesan**
Survei Persepsi Ibu Konsep / DTKA

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadalan sesuai prosedur dan ketepatan yang berlaku?

- Tidak Sesuai Prosedur
- Jarang Sesuai Prosedur
- Sering Sesuai Prosedur
- Selalu Sesuai Prosedur

2. Apakah da bisa memperoleh layanan Pengadalan secara cepat dan mudah ada pemeliharaan keadaan dan petugas untuk memata mbakan tertentu?

- Petugas melayani selalu meminta imbalan
- Petugas melayani sering meminta imbalan
- Petugas melayani jarang meminta imbalan
- Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadalan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadalan?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

5. Apakah di Pengadalan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

6. Apakah memberikan tugas/telaah soal/latihan yang diMene di Pengadilan (termasuk tidak diminta) ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

7. Apakah menerima baik hasil/keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dituliskan ?

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktik pemilikan dalam pengurusan lejanan di Pengadilan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masalah terjadi praktik 100% di Pengadilan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

10. Apakah pernah mengura petilera melalui Hakim / Panitera / Staf Pengadilan diluar pengadilan ?

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

FORM LAYANAN

Progress bar with four steps: **Data Responden** (Completed), **Layanan** (Active), **Form Kuesioner** (Not Started), and **Kesan & pesan** (Not Started).

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan *

Perihal Meninjau Layanan ini Sebetulnya ? *

FORM KESAN & PESAN

Progress bar with four steps: **Data Responden** (Completed), **Layanan** (Completed), **Form Kuesioner** (Completed), and **Kesan & pesan** (Active).

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami di sini...

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN III PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

NILAI INDEKS

3,89 / 97,30 %

Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

JUMLAH 229 RESPONDEN

JENIS KELAMIN LAKO-LAKO : 145 ORANG

PEREMPUAN : 84 ORANG

PENDIDIKAN Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG

Diploma 2 : 6 ORG

SD : 1 ORG

Diploma 3 : 11 ORG

SMP : 0 ORG

S1 : 116 ORG

SMU : 59 ORG

S2 : 17 ORG

Diploma 1 : 16 ORG

S3 : 3 ORG

PEKERJAAN PNS : 22 ORG

SWASTA : 75 ORG

TNI : 8 ORG

WIRALISAHA : 25 ORG

POLRI : 18 ORG

TENAGA KONTRAK : 6 ORG

LAINNYA : 75 ORG

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor
Deskripsi	Jumlah (Orang)		% (Porsen)		
18 - 29 Th	47		20,61		
29 - 39 Th	96		42,98		
40 - 49 Th	81		36,75		
50 - 59 Th	18		7,02		
60 - 69 Th	8		3,63		

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN III DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsor						
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	800	805	808	806	800	805	801	804	801	808	
NRR Per RL	3,869	3,908	3,921	3,869	3,882	3,865	3,891	3,904	3,891	3,921	38,921
NRR Terimbang	0,387	0,391	0,392	0,387	0,388	0,386	0,389	0,390	0,389	0,392	3,802
IPAK Unit Pelayanan											3,89

TIGA UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	885
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	886
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	886

TIGA UNSUR TERTINGGI

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	886
2	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	886
3	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	886